



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 053/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VII/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Namang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Namang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan masa kerja keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Robain zul

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR : 053/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG : PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN
NAMANG KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN NAMANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BELILIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Andri	L	Desa Belilik RT.001
2	Simson Rumah Faisal	L	Desa Belilik RT.001
3	Madi	L	Desa Belilik

B. DESA NAMANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Nurmansyah	L	Jl. Koba KM.25 RT.005
2	Ahmad B. Kusuma	L	Desa Namang RT.002
3	Eka Darmawati	P	Jl. Koba KM.25 RT.005

C. DESA JELUTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Yoneka	P	Jl. Koba KM.25 RT.005
2	Yulandra	P	Desa Jelutung RT.004
3	Robet	L	Desa Jelutung RT.009

D. DESA CAMBAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sopan Sopian	L	Desa Cambai RT.003
2	Andika	L	Desa Cambai RT.003
3	Ria Puspita Sari	P	Desa Cambai RT.006

E. DESA CAMBAI SELATAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sukandi	L	Desa Cambai Selatan
2	Yudi Wijaya	L	Desa Cambai Selatan RT.001
3	Imam	L	Desa Cambai Selatan RT.007

F. DESA KAYU BESI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Hendra	L	Dusun Kayu Besi II
2	Blasius	L	Dusun Kayu Besi RT.007
3	Su Yin	P	Dusun Kayu Besi I

G. DESA BASKARA BHAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Dobi Sonsa	L	Dusun Tanah Merah
2	Yuhandi	L	Dusun Tanah merah
3	Aprianto Sandopa	L	Dusun Tanah Merah

H. DESA BUKIT KIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	M. Makrub	L	Desa Bukit Kijang
2	Yudanri	L	Desa Bukit Kijang
3	Munir	L	Desa Bukit Kijang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Sekretaris,



Robain zul

ttd

RUSDI